

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ 535 /X/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag.
  - Penyidik BNN Ahli Madya
  - Wahyu Hasni Ilmi, M.,Psi Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Rehabilitasi di Sentra Paramita Kabupaten Lombok Barat , Pada Hari Kamis 7 November 2024;
  - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  - Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal:

Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP